



PUTUSAN

Nomor 1113 / Pid. Sus / 2018 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nur Nilam Sari Nasution;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 November 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Orange Guest House Kamar B6, Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615, Br. Rangkan Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Denny Hotland Pasaribu, SH**, Advokat pada kantor Hukum LIBERTY LAW OFFICE berkedudukan di Jalan Raya Semer No.881, Kuta, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps, tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION berada dalam tahanan dan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue (negatif mengandung narkotika/psikotropika) dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Kode B;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) lembar tisu putih dan 1 (satu) tisu putih;
- 1(satu) buah botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 4 (empat) potongan pipet putih;
- 1(satu) buah HP Oppo.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa JONI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat hukum terdakwa yang mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan dan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NUR NILAM SARI NASUTION** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.45 wita terdakwa ditangkap petugas kepolisian di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Penangkapan terdakwa berawal dari terdakwa Nur Nilam Sari Nasution mengenal saksi Joni sejak tanggal 19 April 2018 kemudian berpacaran lalu terdakwa dikostkan di

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sejak hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh saksi Joni. Pada hari Selasa tanggal 10 Juli sekitar jam 22.30 wita saksi Joni dan terdakwa langsung menuju tempat kost di Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, sampai di tempat kost saksi Joni mengeluarkan narkoba jenis sabu dan juga peralatan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah saksi Joni mengisi narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya, lalu saksi Joni dan terdakwa menghisap secara bergantian. Terdakwa Nur Nilam Sari Nasution menghisap narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan setelah merasa agak pusing terdakwa lalu tidur sedangkan saksi Joni tetap melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setelah saksi Joni selesai menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian peralatan memakai narkoba jenis sabu seperti bong dan pipet dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang ada di dalam kamar, sedangkan pipa kaca yang masih berisi residu narkoba Kristal bening shabu diselipkan oleh saksi Joni didalam tissue yang ada diatas meja samping tempat tidur. Berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli sekitar jam 15.45 wita, saat terdakwa sedang berada didalam dapur terdakwa mendengar suara ribut-ribut di luar tempat kost atau di halaman parkir lalu terdakwa keluar kamar kost dan melihat saksi Joni sudah ditangkap. Petugas kepolisian melihat saksi Joni sempat menjatuhkan kotak rokok Sampoerna Mild yang dibawanya, dimana didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu bersih 0,44 gram yang diakui milik saksi Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang (masih dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan di kamar penginapan yang ditempati saksi Joni dan terdakwa yaitu di kamar nomor B6 dimana penggeledahan kamar tersebut juga disaksikan oleh saksi umum I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina. Saat penggeledahan di kamar nomer B6 Orange Guest House yang ditempati saksi Joni bersama-sama dengan terdakwa tersebut, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

residu kristal bening narkotika jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang ditemukan didalam kamar tersebut, saksi Joni dan terdakwa mengakui bahwa residu didalam pipa kaca itu merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita. Saat ditanyakan kepada saksi Joni dan terdakwa, keduanya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan ataupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga atas penemuan barang-barang narkotika tersebut maka saksi Joni dan terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis metamfetamina tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 744/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **3268/2018/NF** berupa kristal bening, **3270/2018/NF** berupa pipa kaca berisi residu kristal bening, **3271/2018/NF** dan **3272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **3269/2018/NF** berupa tablet warna **orange** seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NUR NILAM SARI NASUTION** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.45 wita terdakwa ditangkap petugas kepolisian di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Penangkapan terdakwa berawal dari terdakwa Nur Nilam Sari Nasution mengenal saksi Joni sejak tanggal 19 April 2018 kemudian berpacaran lalu terdakwa dikostkan di Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sejak hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh saksi Joni. Pada hari Selasa tanggal 10 Juli sekitar jam 22.30 wita saksi Joni dan terdakwa langsung menuju tempat kost di Orange Guest House kamar B6 dan sampai di tempat kost saksi Joni mengeluarkan narkoba jenis sabu dan juga peralatan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah saksi Joni mengisi narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya, maka saksi Joni dan terdakwa menghisap secara bergantian. Terdakwa Nur Nilam Sari Nasution menghisap narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan setelah merasa agak pusing terdakwa lalu tidur sedangkan saksi Joni tetap melanjutkan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setelah saksi Joni selesai menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian peralatan memakai narkoba jenis sabu seperti bong dan pipet dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang ada di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat residu atau sisa narkoba jenis sabu tersebut diselipkan saksi Joni didalam tissue yang ada diatas meja didekat tempat tidur. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli sekitar jam 15.45 wita, ketika terdakwa sedang berada didalam dapur dan terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara ribut-ribut di luar tempat kost atau di halaman parkir lalu terdakwa keluar melihat saksi Joni sudah ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa petugas kepolisian telah melihat saksi Joni menjatuhkan kotak rokok Sampoerna Mild yang dibawanya, dimana didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu bersih 0,44 gram yang diakui milik saksi Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang (masih dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya terdakwa diamankan petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan di kamar penginapan yang ditempati saksi Joni dan terdakwa yaitu di kamar nomor B6. Pengeledahan dalam kamar nomor B6 tersebut juga disaksikan oleh saksi umum I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina. Hasil pengeledahan di kamar nomer B6 yang ditempati saksi Joni bersama-sama dengan terdakwa, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkotika jenis sabu atau sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap, dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Terdakwa dan saksi Joni mengakui bahwa residu didalam pipa kaca itu merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita. Saat ditanyakan kepada saksi Joni dan terdakwa, keduanya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait dengan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga atas penemuan barang-barang narkotika tersebut maka saksi Joni dan terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan juga ekstasi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Setelah berpacaran dengan saksi Joni, terdakwa diajak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 22.30 wita didalam kamar kost

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangan Sari Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah dengan cara awalnya saksi Joni yang mempersiapkan botol dan pipa kaca untuk dirangkai menjadi bong. Selanjutnya Narkotika golongan I jenis sabu ditaruh diatas pipa kaca lalu dibakar kemudian asapnya terdakwa hirup seperti gerakan merokok sampai habis;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 744/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomer :

- **3268/2018/NF** berupa kristal bening, **3270/2018/NF** berupa pipa kaca berisi residu kristal bening, **3271/2018/NF** dan **3272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **3269/2018/NF** berupa tablet warna orange seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi KETUT GATRA ADNYANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Made Kulisah, SH telah menangkap terdakwa dan Joni pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita, JONI diamankan bertempat di halaman parkir Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan pacarnya terdakwa Nur Nilam Sari Nasution ditangkap di kamar kos nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Joni sering menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita saksi dan saksi Made Kulisah, melihat JONI sedang berjalan kaki dari Orange Guest House. Sesampainya di halaman parkir Orange Guest House saksi melihat JONI menjatuhkan sesuatu sehingga saksi langsung menangkap dan mengamankan Joni. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina, dilakukanlah penggeledahan badan terhadap Joni namun tidak ditemukan barang-barang narkoba. Selanjutnya saksi menyuruh Joni mengambil kembali sesuatu barang yang sebelumnya dijatuhkan oleh Joni. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan Joni mengambil barang tersebut lalu JONI menyerahkannya kepada saksi yaitu berupa : sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang diakui milik Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang (identitas tidak diketahui);
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Nur Nilam Sari Nasution yang mengaku pacar JONI sehingga terdakwa Nur Nilam Sari Nasution juga langsung diamankan. Terhadap terdakwa Nur Nilam Sari Nasution tidak dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun hanya ditanyakan apakah terdakwa Nur Nilam Sari Nasution memiliki narkoba dan dijawab tidak memiliki. Kemudian setelah itu, penggeledahan dilanjutkan di kamar penginapan yang ditempati Joni dan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution yaitu di kamar nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana penggeledahan kamar tersebut juga disaksikan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi umum I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina. Hasil penggeledahan di kamar nomer B6 yang ditempati Joni bersama-sama dengan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution, saksi menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkotika jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang ditemukan didalam kamar tersebut, Joni dan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution mengakui bahwa itu merupakan sisa narkotika jenis shabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita, dan karena tidak habis sehingga narkotika jenis sabu tersebut masih tersisa didalam pipa kaca kemudian dibungkus dengan tissue warna putih lalu diletakkan diatas meja samping tempat tidur oleh JONI, dimana narkotika jenis shabu yang mereka gunakan tersebut didapatkan Joni dengan cara membeli melalui Berang-Berang; Berat residu kristal bening narkotika jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap) dalam pipa kaca tersebut 0,1 (nol koma satu) gram. Sedangkan untuk 4 (empat) butir tablet warna orange dibeli Joni sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dari seseorang bernama Dedi yang merupakan obat penenang/obat tidur dan hanya Joni yang mengkonsumsinya Joni dan Nur Nilam Sari Nasution tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika shabu untuk digunakan tersebut, sehingga Joni dan Nur Nilam Sari Nasution dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung Narkotika jenis metamfetamina didapati berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) pipa kaca yang berisi residu kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa dan JONI mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkan Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang saksi temukan dan disita pada saat penangkapan JONI dan NUR NILAM SARI NASUTION berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didalam potongan pipet hitam dengan berat bersih 0,44 gram dan berat kotornya adalah 0,69 gram, 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat bersih 0,80 gram, Residu yang ada dalam pipa kaca dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tissue putih, Pipet hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) potongan pipet warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. Saksi MADE KULISAH, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi menangkap terdakwa Nur Nilam Sari Nasution dan Joni pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita, JONI diamankan bertempat di halaman parkir Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan pacarnya terdakwa Nur Nilam Sari Nasution ditangkap di kamar kos nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Joni sering menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi, melihat JONI sedang berjalan kaki dari Orange Guest House dan terlihat seperti mengambil sesuatu lalu berjalan kembali menuju Orange Guest House. Sesampainya di halaman parkir Orange Guest House saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi melihat JONI menjatuhkan sesuatu sehingga saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi langsung menangkap dan mengamankan Joni. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina, dilakukanlah penggeledahan badan terhadap Joni namun dari penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang narkotika. Selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi menyuruh Joni mengambil kembali sesuatu barang yang sebelumnya dijatuhkan oleh Joni. Kemudian Joni mengambil barang yang sebelumnya dijatuhkannya itu lalu JONI menyerahkannya kepada saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi. Barang yang diserahkan Joni tersebut adalah sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang diakui milik Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang;

- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Nur Nilam Sari Nasution yang mengaku pacar JONI sehingga terdakwa Nur Nilam Sari Nasution juga langsung diamankan. Terhadap terdakwa Nur Nilam Sari Nasution tidak dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun hanya ditanyakan apakah terdakwa Nur Nilam Sari Nasution memiliki narkotika dan dijawab tidak memiliki. Kemudian setelah itu, penggeledahan dilanjutkan di kamar penginapan yang ditempati Joni dan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution yaitu di kamar nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana penggeledahan kamar tersebut juga disaksikan oleh saksi umum I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina. Hasil penggeledahan di kamar nomer B6 yang ditempati Joni bersama-sama dengan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkotika jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang ditemukan didalam kamar tersebut, Joni dan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution mengakui bahwa itu merupakan sisa narkotika jenis shabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita, dan karena tidak habis sehingga narkotika jenis sabu tersebut masih tersisa didalam pipa kaca kemudian dibungkus dengan tissue warna putih lalu diletakkan diatas meja samping tempat tidur oleh JONI, dimana narkotika jenis shabu yang mereka gunakan tersebut didapatkan Joni dengan cara

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli melalui Berang-Berang. Berat residu kristal bening narkotika jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap) dalam pipa kaca tersebut 0,1 (nol koma satu) gram. Sedangkan untuk 4 (empat) butir tablet warna orange dibeli Joni sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dari seseorang bernama Dedi yang merupakan obat penenang/obat tidur dan hanya Joni yang mengkonsumsinya. Joni dan Nur Nilam Sari Nasution tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika shabu untuk digunakan tersebut, sehingga Joni dan Nur Nilam Sari Nasution dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung Narkotika jenis metamfetamina didapati berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) pipa kaca yang berisi residu kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram
- Bahwa terdakwa dan JONI mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang saksi temukan dan disita pada saat penangkapan JONI dan NUR NILAM SARI NASUTION berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didalam potongan pipet hitam dengan berat bersih 0,44 gram dan berat kotor nya adalah 0,69 gram, 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat bersih 0,80 gram, Residu yang ada dalam pipa kaca dengan berat bersih 0,1 gram , 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tissue putih, Pipet hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) potongan pipet warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

3. Saksi JONI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 15.45 wita bertempat di halaman parkir Orange Guest House di Jalan Bypass

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi ditangkap petugas kepolisian; Penangkapan saksi berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 15.00 saksi membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara memesan lewat menelpon dengan HP kepada seseorang yang bernama Berang-Berang. Setelah mentranfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya saksi mengambil paket narkoba jenis sabu di tempat sampah di depan Orang Guest House, yaitu : sebuah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut. Sesampainya di halaman parkir Orange Guest House ternyata telah ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman sehingga saksi langsung menjatuhkan kotak rokok Sampoerna Mild yang dibawa, akan tetapi petugas kepolisian satnarkoba Polresta Denpasar yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH sempat melihat perbuatan saksi dan saksi Ketut Gatra Adnyana serta saksi Made Kulisah, SH langsung menangkap dan mengamankan saksi. Selanjutnya dilakukanlah pengeledahan badan terhadap saksi, namun dari pengeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang-barang narkoba. Selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menyuruh saksi mengambil barang yang dijatuhkan oleh saksi. Kemudian saksi mengambil benda yang sebelumnya dijatuhkannya lalu saksi menyerahkannya kepada saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH. Barang yang diserahkan saksi tersebut adalah sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu bersih 0,44 gram yang diakui saksi Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang. Selanjutnya datang Nur Nilam Sari Nasution pacar saksi sehingga terdakwa Nur Nilam Sari Nasution juga langsung diamankan tetapi tidak dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun hanya ditanyakan apakah terdakwa Nur Nilam Sari Nasution memiliki narkoba dan dijawab tidak memiliki. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar penginapan yang ditempati saksi dan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution yaitu di kamar nomor B6. Saat pengeledahan di kamar nomer B6 Orange Guest House yang ditempati saksi Joni bersama-sama dengan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkotika jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang ditemukan didalam kamar tersebut, merupakan sisa narkotika jenis shabu yang telah dibakar dan digunakan saksi Joni bersama Nur Nilam Sari Nasution pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita, dan karena tidak habis sehingga narkotika jenis sabu tersebut masih tersisa didalam pipa kaca, lalu saksi selipkan didalam tissue yang ada diatas meja samping tempat tidur. Berat residu kristal bening narkotika jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap) dalam pipa kaca tersebut 0,1 (nol koma satu) gram. Sedangkan untuk 4 (empat) butir tablet warna adalah milik Joni;

- Bahwa cara terdakwa Nur Nilam Sari Nasution dan saksi Joni menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara awalnya saksi mempersiapkan botol dan pipa kaca untuk dirangkai menjadi bong. Selanjutnya shabu ditaruh diatas pipa kaca lalu dibakar kemudian asapnya dihirup seperti gerakan merokok secara bergantian oleh Nur Nilam Sari Nasution dan saksi. Dan untuk 4 (empat) butir tablet warna orange dibeli saksi JONI sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dari seseorang bernama Dedi yang merupakan obat penenang dan hanya saksi Joni yang mengkonsumsinya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung Narkotika jenis metamfetamina didapati berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) pipa kaca yang berisi residu kristal bening shabu mengandung Narkotika jenis metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah sejak tahun 4 (empat) tahun yang lalu tahun 2014 dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita bersama terdakwa Nur Nilam Sari Nasution bertempat di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benda yang disita pada saat penangkapan saksi dan terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didalam potongan pipet hitam dengan berat bersih 0,44 gram dan berat kotor nya adalah 0,69 gram, 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat bersih 0,80 gram, Residu yang ada dalam pipa kaca dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tissue putih, Pipet hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) potongan pipet warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa saksi I KADEK NGURAH NATIH dan YULIANA INA oleh karena saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah, atas permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dipenyidik dan dibawah sumpah **dibacakan** dan karena terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi I KADEK NGURAH NATIH sebagai mana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 3 Agustus 2018 dan saksi YULIANA INA sebagai mana tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 3 Agustus 2018 dibacakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue (negatif mengandung narkotika/psikotropika) dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Kode B;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) lembar tisu putih dan 1 (satu) tisu putih;
- 1(satu) buah botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 4 (empat) potongan pipet putih;
- 1(satu) buah HP Oppo.

dan setelah diperlihatkan di persidangan, para saksi dan terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 744/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomer **3268/2018/NF** berupa kristal bening, **3270/2018/NF** berupa pipa kaca berisi residu kristal bening, **3271/2018/NF** dan **3272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Surat Rekomendasi Assesment dari Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-328//X/2018/TAT berkesimpulan bahwa Nur Nilam Sari Nasution terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa metamfetamina (shabu) tidak merangkap sebagai pengedar narkotika; Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali merekomendasikan NUR NILAM SARI NASUTION untuk rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi social selama 3 bulan di Rutan/Lapas yang memiliki program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berjenis kelamin perempuan, yakni di Rutan/Lapas Klas II B Tabanan dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;
3. Surat Keterangan Kesehatan 407/KLINIK/XI/2018 dari Dokter Klinik LP Kerobokan dr. A.A. Gd Hartawan dengan hasil pemeriksaan NUR NILAM SARI NASUTION adalah mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang sudah abstinen, dengan skor risiko sedang dengan rekomendasi agar Nur Nilam Sari Nasution mendapat psikoterapi dan rehabilitasi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi de charge) yaitu :

dr. A.A Gd Hartawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION saat masuk LP Kerobokan;
- Bahwa terdakwa adalah pasien klinik LP Kerobokan, yang mana sebelumnya terdakwa datang ke klinik LP Kerobokan, dan dari hasil pemeriksaan dan pengamatan saksi menunjukkan terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba jenis shabu dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana surat yang terlampir yang telah ditunjukkan kepada majelis hakim;
- Bahwa didapatkan hasil urine negative terhadap zat amphetamine karena sejak ditahan terdakwa tidak menggunakan shabu lagi;
- Bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis shabu karena pergaulan dari temannya;
- Bahwa terdakwa adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) yang sudah abstinen, dengan skor 15 risiko sedang dengan rekomendasi agar terdakwa mendapat psikoterapi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nur Nilam Sari Nasution dan Joni ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita, terdakwa ditangkap di kamar kos nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sedangkan JONI ditangkap di halaman parkir Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi Joni dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost di Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan cara saksi Joni mengeluarkan narkoba jenis shabu dan juga peralatan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah saksi Joni mengisi narkoba jenis shabu ke dalam pipa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dan membakarnya, lalu saksi Joni dan terdakwa menghisap secara bergantian. Terdakwa Nur Nilam Sari Nasution menghisap narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan setelah merasa agak pusing terdakwa lalu tidur sedangkan saksi Joni tetap melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah saksi Joni selesai menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian peralatan memakai narkoba jenis shabu seperti bong dan pipet dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang ada di dalam kamar, sedangkan pipa kaca yang masih berisi residu narkoba Kristal bening shabu diselipkan oleh saksi Joni didalam tissue yang ada diatas meja samping tempat tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli sekitar jam 15.45 wita, saat terdakwa sedang berada didalam dapur terdakwa mendengar suara ribut-ribut di luar tempat kost atau di halaman parkir lalu terdakwa keluar kamar kost dan melihat saksi Joni sudah ditangkap. Petugas kepolisian melihat saksi Joni sempat menjatuhkan kotak rokok Sampoerna Mild yang dibawanya, dimana didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu bersih 0,44 gram yang diakui milik saksi Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang. Selanjutnya terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan di kamar penginapan yang ditempati saksi Joni dan terdakwa yaitu di kamar nomor B6 dimana penggeledahan kamar tersebut Saat penggeledahan di kamar nomer B6 Orange Guest House yang ditempati saksi Joni bersama-sama dengan terdakwa tersebut, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkoba jenis shabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang ditemukan didalam kamar tersebut, saksi Joni dan terdakwa mengakui bahwa residu didalam pipa kaca itu merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak bekerja di Jakarta yang membuat tubuh terdakwa selalu sehat dan fit jika bergadang, hampir setiap hari memakai shabu. Sempat berhenti memakai shabu dan terdakwa pergi ke Bali, dan kembali memakai shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joni tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah yang disita pada saat penangkapan saksi JONI dan terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu didalam potongan pipet hitam dengan berat bersih 0,44 gram dan berat kotor nya adalah 0,69 gram, 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat bersih 0,80 gram, Residu yang ada dalam pipa kaca dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tissue putih, Pipet hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) potongan pipet warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti sebagaimana diuraikan di atas dan atas persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Nur Nilam Sari Nasution dan Joni ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita, terdakwa ditangkap di kamar kos nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sedangkan JONI ditangkap di halaman parkir Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal dari terdakwa mengenal saksi Joni sejak tanggal 19 April 2018 kemudian berpacaran lalu terdakwa dikostkan oleh Joni di Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wita saksi Joni dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost di Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan cara saksi Joni mengeluarkan narkoba jenis shabu dan juga peralatan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah saksi Joni mengisi narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya, lalu saksi Joni dan terdakwa menghisap secara bergantian. Terdakwa Nur Nilam Sari Nasution menghisap narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan setelah merasa agak pusing terdakwa lalu tidur sedangkan saksi Joni tetap melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah saksi Joni selesai menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian peralatan memakai narkoba jenis shabu seperti bong dan pipet dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang ada di dalam kamar, sedangkan pipa kaca yang masih berisi residu narkoba Kristal bening shabu diselipkan oleh saksi Joni didalam tissue yang ada diatas meja samping tempat tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli sekitar jam 15.45 wita, saat terdakwa sedang berada didalam dapur terdakwa mendengar suara ribut-ribut di luar tempat kost atau di halaman parkir lalu terdakwa keluar kamar kost dan melihat saksi Joni sudah ditangkap. Petugas kepolisian melihat saksi Joni sempat menjatuhkan kotak rokok Sampoerna Mild yang dibawanya, dimana didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu bersih 0,44 gram yang diakui milik saksi Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang. Selanjutnya terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan di kamar penginapan yang ditempati saksi Joni dan terdakwa yaitu di kamar nomor B6 dimana pengeledahan kamar tersebut juga disaksikan oleh saksi umum I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina. Saat pengeledahan di kamar nomer B6 Orange Guest House yang ditempati saksi Joni bersama-sama dengan terdakwa tersebut, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkoba jenis shabu (sisasabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kamar tersebut, saksi Joni dan terdakwa mengakui bahwa residu didalam pipa kaca itu merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Joni tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah yang disita pada saat penangkapan saksi JONI dan terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didalam potongan pipet hitam dengan berat bersih 0,44 gram dan berat kotor nya adalah 0,69 gram, 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat bersih 0,80 gram, Residu yang ada dalam pipa kaca dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tissue putih, Pipet hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) potongan pipet warna putih;

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alternatif dakwaan yang dianggap sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana disebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan **alternatif Kedua** dari Jaksa Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan, yaitu sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian “*unsur Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi : I Ketut Gatra Adnyana, Made Kulisah,SH, Joni, I Kadek Ngurah Natih, Yuliana Ina :

- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah,SH menangkap terdakwa Nur Nilam Sari Nasution dan Joni pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita, dan JONI diamankan bertempat di halaman parkir Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan pacarnya terdakwa Nur Nilam Sari Nasution ditangkap di kamar kos nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Joni sering menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, melihat JONI sedang berjalan kaki dari Orange Guest House ke suatu tempat dan terlihat seperti mengambil sesuatu lalu berjalan kembali menuju Orange Guest House. Sesampainya di halaman parkir Orange Guest House saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH melihat JONI menjatuhkan sesuatu sehingga saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH langsung menangkap dan mengamankan Joni. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina, dilakukanlah penggeledahan badan terhadap Joni namun dari penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang-barang narkoba. Selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menyuruh Joni mengambil kembali sesuatu barang yang sebelumnya dijatuhkan oleh Joni. Kemudian Joni mengambil barang yang dijatuhkannya itu lalu JONI menyerahkannya kepada saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH. Barang yang diserahkan oleh Joni tersebut adalah sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang diakui milik Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang (identitas tidak diketahui);
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Nur Nilam Sari Nasution yang mengaku pacar JONI sehingga terdakwa Nur Nilam Sari Nasution juga langsung diamankan. Terhadap terdakwa Nur Nilam Sari Nasution tidak dilakukan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian namun hanya ditanyakan apakah terdakwa Nur Nilam Sari Nasution memiliki narkoba dan dijawab tidak memiliki. Kemudian setelah itu, pengeledahan dilanjutkan di kamar penginapan yang ditempati Joni dan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution yaitu di kamar nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana pengeledahan kamar tersebut juga disaksikan oleh saksi umum I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina. Hasil pengeledahan di kamar nomor B6 yang ditempati Joni bersama-sama dengan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkoba jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang ditemukan didalam kamar tersebut, Joni dan terdakwa Nur Nilam Sari Nasution mengakui bahwa itu merupakan sisa narkoba jenis shabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita, dan karena tidak habis sehingga narkoba jenis sabu tersebut masih tersisa didalam pipa kaca kemudian dibungkus dengan tissue warna putih lalu diletakkan diatas meja samping tempat tidur oleh JONI, dimana narkoba jenis shabu yang mereka gunakan tersebut didapatkan Joni dengan cara membeli melalui Berang-Berang. Berat residu kristal bening narkoba jenis sabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap) dalam pipa kaca tersebut 0,1 (nol koma satu) gram. Sedangkan untuk 4 (empat) butir tablet warna orange dibeli Joni sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dari seseorang bernama Dedi yang merupakan obat penenang/obat tidur dan hanya Joni yang mengkonsumsinya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu yang mengandung Narkoba jenis metamfetamina didapati berat kotor 0,69 gram berat bersih 0,44 gram, dan 1 (satu) pipa kaca yang berisi residu kristal bening shabu mengandung Narkoba jenis metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan JONI mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita di kamar Orange Guest House B6 di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu untuk terdakwa gunakan tersebut;

Saksi meringankan dr. A.A Gd Hartawan, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi pernah memeriksa NUR NILAM SARI NASUTION saat NUR NILAM SARI NASUTION masuk LP Kerobokan. NUR NILAM SARI NASUTION adalah pasien klinik LP Kerobokan, yang mana sebelumnya NUR NILAM SARI NASUTION datang ke klinik LP Kerobokan dari hasil pemeriksaan dan pengamatan saksi menunjukkan NUR NILAM SARI NASUTION adalah seorang penyalahguna narkotika jenis shabu dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap NUR NILAM SARI NASUTION sebagaimana surat yang terlampir yang telah ditunjukkan kepada majelis hakim;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan penunjang terhadap terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION tersebut di LP Kerobokan didapatkan hasil urine negative terhadap zat amphetamine karena sejak ditahan terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION tidak menggunakan shabu lagi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa NUR NILAM SARI NASUTION, adalah penyalahguna narkotika jenis shabu karena pergaulan dari temannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan NUR NILAM SARI NASUTION adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang sudah abstinen, dengan skor 15 risiko sedang dengan rekomendasi agar NUR NILAM SARI NASUTION mendapat psikoterapi dan rehabilitasi;

Keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa Nur Nilam Sari Nasution dan Joni ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 15.45 wita, terdakwa Nur Nilam Sari Nasution ditangkap di kamar kos nomor B6 Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sedangkan JONI ditangkap

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir Orange Guest House di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari terdakwa Nur Nilam Sari Nasution mengenal saksi Joni sejak tanggal 19 April 2018 kemudian berpacaran lalu terdakwa dikostkan oleh Joni di Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi Joni dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost di Orange Guest House kamar B6 Jl. By Pass Ngurah Rai No. 615 Br. Rangkan Sari Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan cara saksi Joni mengeluarkan narkoba jenis shabu dan juga peralatan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah saksi Joni mengisi narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya, lalu saksi Joni dan terdakwa menghisap secara bergantian. Terdakwa Nur Nilam Sari Nasution menghisap narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 3 sampai dengan 4 kali dan setelah merasa agak pusing terdakwa lalu tidur sedangkan saksi Joni tetap melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah saksi Joni selesai menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian peralatan memakai narkoba jenis shabu seperti bong dan pipet dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang ada di dalam kamar, sedangkan pipa kaca yang masih berisi residu narkoba Kristal bening shabu diselipkan oleh saksi Joni didalam tissue yang ada diatas meja samping tempat tidur. Berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli sekitar jam 15.45 wita, saat terdakwa sedang berada didalam dapur terdakwa mendengar suara ribut-ribut di luar tempat kost atau di halaman parkir lalu terdakwa keluar kamar kost dan melihat saksi Joni sudah ditangkap. Petugas kepolisian melihat saksi Joni sempat menjatuhkan kotak rokok Sampoerna Mild yang dibawanya, dimana didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut terdapat potongan pipet berisikan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu bersih 0,44 gram yang diakui milik saksi Joni dan didapat dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seseorang bernama Berang-Berang. Selanjutnya terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan di kamar penginapan yang ditempati saksi Joni dan terdakwa yaitu di kamar nomor B6 dimana penggeledahan kamar tersebut juga disaksikan oleh saksi umum I Kadek Ngurah Natih dan saksi Yuliana Ina. Saat penggeledahan di kamar nomer B6 Orange Guest House yang ditempati saksi Joni bersama-sama dengan terdakwa tersebut, saksi Ketut Gatra

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnyana dan saksi Made Kulisah, SH menemukan diatas meja disamping tempat tidur barang-barang berupa : 1 (satu) Handphone merk Oppo, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue putih, 1 (satu) bungkus tissue putih yang didalamnya terdapat pipa kaca berisi residu kristal bening narkotika jenis shabu (sisa sabu yang tidak habis dikonsumsi atau dihisap), dan di keranjang sampah di dalam kamar ditemukan sebuah botol dimana tutupnya ada 2 (dua) lubang serta 4 (empat) potongan pipet warna putih. Untuk residu yang ada didalam pipa kaca yang ditemukan didalam kamar tersebut, saksi Joni dan terdakwa mengakui bahwa residu didalam pipa kaca itu merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dibakar dan digunakan bersama pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joni tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita pada saat penangkapan JONI dan NUR NILAM SARI NASUTION berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didalam potongan pipet hitam dengan berat bersih 0,44 gram dan berat kotornya adalah 0,69 gram, 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat bersih 0,80 gram, Residu yang ada dalam pipa kaca dengan berat bersih 0,1 gram , 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tissue putih, Pipet hitam, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang, 3 (tiga) korek api gas, 4 (empat) potongan pipet warna putih;

Bukti surat :

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 744/NNF/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomer **3268/2018/NF** berupa kristal bening, **3270/2018/NF** berupa pipa kaca berisi residu kristal bening, **3271/2018/NF** dan **3272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Surat Rekomendasi Assesment dari Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali Nomor R/REKOM-328//X/2018/TAT berkesimpulan bahwa Nur Nilam Sari Nasution terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa metamfetamina (shabu) tidak merangkap sebagai pengedar narkotika; Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali merekomendasikan NUR NILAM SARI NASUTION untuk rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi social selama 3 bulan di Rutan/Lapas yang memiliki program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berjenis kelamin perempuan, yakni di Rutan/Lapas Klas II B Tabanan dan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;

Surat Keterangan Kesehatan 407/KLINIK/XI/2018 dari Dokter Klinik LP Kerobokan dr. A.A. Gd Hartawan dengan hasil pemeriksaan NUR NILAM SARI NASUTION adalah mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang sudah abstinen, dengan skor risiko sedang dengan rekomendasi agar Nur Nilam Sari Nasution mendapat psikoterapi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa **unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu a quo adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif **Kedua** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan NUR NILAM SARI NASUTION tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dengan tujuannya sebagai kebijakan pidana yang merupakan sarana korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa telah bertobat, serta perbuatan terdakwa ini sangat menjadi pembelajaran bagi terdakwa, dan pula Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya, namun Terdakwa disatu sisi memang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya juga telah menyatakan bertobat dan berharap bisa memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang yang terlarang oleh hukum maupun barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Nur Nilam Sari Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir tablet warna orange terbungkus tissue (negatif mengandung narkotika/psikotropika) dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Kode B;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi residu kristal bening mengandung Narkotika jenis sabu metamfetamina memiliki berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) potongan pipet hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) lembar tisu putih dan 1 (satu) tisu putih;
 - 1(satu) buah botol tutupnya berisi 2 (dua) lubang;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) korek api gas;
- 4 (empat) potongan pipet putih;
- 1(satu) buah HP Oppo;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa JONI;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Selasa, tanggal 18 Desember 2018** oleh kami : I Gde Ginarsa, SH, sebagai Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, SH, M.H dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Made Budi Watsara, SH., MH.

I Gde Ginarsa, SH.

Ni Made Purnami, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Desember 2018, Nomor 1113 / Pid.Sus / 2018 / PN Dps;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)